



PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT; Umur tahun, Tempat / Tanggal Lahir : , ,
Jenis kelamin , Kewarganegaraan Indonesia,
Agama Hindu, Pekerjaan Bertempat
Alamat di Tabanan , dan saat ini bertempat tinggal
di Tabanan , alamat surat elektronik / email: ,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

TERGUGAT; Umur tahun, Tempat / Tanggal Lahir : , ,
Jenis kelamin , Kewarganegaraan Indonesia,
Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta ,
Bertempat alamat di Tabanan, alamat surat
elektronik/email: , selanjutnya disebut sebagai
Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 9 Januari 2025 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal bertempat di Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 29 Oktober 2019;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pengugat berkedudukan sebagai Predana, sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
3. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tergugat bertempat di Kab, Tabanan ;
4. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat berjalan dengan rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan;
6. Bahwa sejak bulan april tahun 2022 rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai di warnai dengan perselisihan dan pertengkaran , namun bisa diatasi;
7. Bahwa perselisihan Pengugat dan Tergugat disebabkan karena Perselingkuhan ; dan di temukannya bukti chat perselingkuhan yang mesra dengan seorang perempuan di salah satu akun sosial media (facebook) tergugat;
8. Bahwa Pengugat telah berusaha memaafkan Tergugat serta menasehati Tergugat agar tidak mengulangi kesalahannya lagi;
9. Namun Pada Bulan Oktober tahun 2022 rumah tangga penggutan dan tergugat mulai di warnai dengan perselisihan dan petengakaran, awal mulanya ada seorang perempuan yang menghubungi penggugat dan mengaku menjalin hubungan dengan tergugat, namun masih bisa di atasi;
10. Bahwa perselisihan Pengugat dan Tergugat disebabkan karena Perselingkuhan ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Pengugat telah berusaha memaafkan Tergugat serta menasehati Tergugat agar tidak mengulangi kesalahannya lagi;
12. Namun Pada Bulan februari tahun 2023 rumah tangga penggutan dan tergugat mulai di warnai dengan perselisihan dan petengakaran, dan di temukan bukti chat mesra di salah satu akun sosial media(Instagram)tergugat, namun masih bisa di atasi;
13. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan April tahun 2024, dikarenakan Penggugat mengetahui Tegugat kembali mengulangi kesalahannya (selingkuh); dan di temukan bukti foto-foto mesra yang di lakukan tergugat dengan seoramg perempuan lain;
14. Bahwa Pengugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi antar Pengugat dan Tergugat, maka Pengugat menginginkan Perceraian agar ada kejelasan status antara Pengugat dan Tergugat;
15. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi hidup bersama dengan Tergugat, maka tujuan suatu perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi terwujud sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Tabanan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu Adat Bali pada tanggal bertempat di Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal 29 Oktober 2019, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab



3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU ;

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili Kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang surat tercatat tanggal 9 Januari 2025, tanggal 13 Februari 2025 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi di Pengadilan Negeri tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat dan setelah dibacakan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim, memandang perlu membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari :

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab



1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor _____ tanggal 05-11-2019, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, menikah di tanggal _____, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor _____ atas nama kepala keluarga TERGUGAT, tertanggal 07-08-2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-2;
3. Fotocopy surat pernyataan Cerai Kedua Belah Pihak atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang diketahui oleh Camat Kerambitan tertanggal 09-09-2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: _____ atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, tertanggal 08-11-2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 s/d P-4 telah sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat telah dinazegelen dan telah diberi materai secukupnya, sehingga semua bukti dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi 1:

-----Bah
wa saksi mengetahui dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait dengan perceraian _____ saksi;

-----Bah
wa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal _____ di rumah Tergugat di Kab, Tabanan;

-----Bah
wa Tergugat yang berkedudukan sebagai purusa _____ ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab



-----Bah
wa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah
Tergugat;

-----Bah
wa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak yaitu anak ;

- Bahwa masalahnya yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering
cekcok karena adanya orang ketiga, Tergugat terbukti berselingkuh
dengan seorang wanita lain pada saat bekerja di Kapal Pesiar. Hal
tersebut dibuktikan oleh Penggugat dengan ditemukannya chat
antara Tergugat dengan Wanita idaman lainnya di akun media
sosialnya. Kesalahan Tergugat sudah pernah dimaafkan oleh
Penggugat, namun Tergugat kembali mengulangi perselingkuhannya
sampai ketiga kalinya dengan ditemukannya bukti berupa foto-foto
mesra antara Tergugat dengan selingkuhannya. Hal tersebut
membuat Penggugat tidak bisa memaafkan perilaku Tergugat untuk
kesekian kalinya dan memutuskan untuk pergi dari rumah Tergugat
dan kembali ke rumah orang tuanya. Selain itu Penggugat sebagai
istri juga merasa dibohongi oleh Tergugat dan keluarganya yang
menutup-nutupi kepulangan Tergugat dari Kapal Pesiar, namun tidak
memberitahukan kepada Penggugat selaku istrinya ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan April 2024
sampai sekarang ;

- Bahwa saksi tahu hal itu karena Penggugat sering cerita ke saksi ;

-----Bah
wa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil ;

-----Bah
wa menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak mau mempertahankan
rumah tangganya lebih baik cerai saja karena sudah tidak ada kecocokan;
Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan membenarkannya;

2.Saksi 2 ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab



-----Bah
wa saksi mengetahui dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini
terkait dengan perceraian saksi ;

-----Bah
wa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal di rumah
Tergugat di Kab, Tabanan;

-----Bah
wa Tergugat yang berkedudukan sebagai purusa ;

-----Bah
wa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah
Tergugat;

-----Bah
wa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak yaitu anak ;

- Bahwa masalahnya yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering
cekcok karena adanya orang ketiga, Tergugat terbukti berselingkuh
dengan seorang wanita lain pada saat bekerja di Kapal Pesiar. Hal
tersebut dibuktikan oleh Penggugat dengan ditemukannya chat
antara Tergugat dengan Wanita idaman lainnya di akun media
sosialnya. Kesalahan Tergugat sudah pernah dimaafkan oleh
Penggugat, namun Tergugat kembali mengulangi perselingkuhannya
sampai ketiga kalinya dengan ditemukannya bukti berupa foto-foto
mesra antara Tergugat dengan selingkuhannya. Hal tersebut
membuat Penggugat tidak bisa memaafkan perilaku Tergugat untuk
kesekian kalinya dan memutuskan untuk pergi dari rumah Tergugat
dan kembali ke rumah orang tuanya. Selain itu Penggugat sebagai
istri juga merasa dibohongi oleh Tergugat dan keluarganya yang
menutup-nutupi kepulangan Tergugat dari Kapal Pesiar, namun tidak
memberitahukan kepada Penggugat selaku istrinya ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan April 2024
sampai sekarang ;

- Bahwa saksi tahu hal itu karena Penggugat sering cerita ke saksi ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab



-----Bah
wa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil ;

-----Bah
wa menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak mau mempertahankan
rumah tangganya lebih baik cerai saja karena sudah tidak ada kecocokan;
Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan membenarkannya;
Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-
hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu
yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan
menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang
dilaksanakan menurut adat dan Agama Hindu tanggal di rumah
Tergugat di Kab, Tabanansesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :
tertanggal 05-11-2019, putus karena perceraian dengan alasan sering
cekcok ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak
datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai
kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah
menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh
karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat
diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara
Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah
melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan
perceraian yang diajukan oleh Penggugat serta dipandang sebagai fakta
bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan bahwa: *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: *"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat."*;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor _____ atas nama kepala keluarga TERGUGAT, tertanggal 07-08-2023 dan relaas, diketahui bahwa gugatan Penggugat yang mencantumkan tempat tinggal Tergugat di Jalan Br. Dinas Serongga Gede, Desa pangkung karung Kecamatan Kerambitan Tabanan, yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tabanan, sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat saat ini berstatus sebagai PNS di Puskesmas Selemadeg barat, sehingga Penggugat sebelumnya telah mendapatkan ijin untuk melakukan perceraian yang dibuktikan dengan bukti surat P-4 berupa Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: 800.043/0829/2024/BKPSDM, sehingga perkara dapat dilanjutkan untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan petitum ke-1 gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 dalam gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat melalui alat-alat bukti yang sah dapat membuktikan adanya alasan perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu tanggal di rumah Tergugat di Kab, Tabanansesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tertanggal 05-11-2019 (vide P-1), Selain itu, perihal perkawinan tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi Penggugat yang pada pokoknya di persidangan menerangkan terkait peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara Agama Para Pihak yakni Agama Hindu dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat untuk perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcohan sehingga mengakibatkan perpisahan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum: *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan"* dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 *perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena masalah Tergugat yang saat bekerja di kapal pesiar ketahuan berselingkuh dengan wanita lain yang diketahui Penggugat dari chat Tergugat dan meskipun sudah dimaafkan Tergugat masih mengulangi beberapa kali, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak serumah sejak April 2004, yang bersesuaian dengan surat kesepakatan cerai dari Penggugat dan Tergugat (Vide P-3), sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut maka terbukti Majelis Hakim melihat benar adanya percekcohan dan tidak dapat disatukan kembali. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah berdasar hukum sehingga Petitum ke-2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah inti dari petitum dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

“(1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian."

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tertanggal 05-11-2019 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan dan peristiwa perceraian terjadi di Kabupaten Tabanan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa pelaporan putusan setelah adanya perceraian merupakan suatu konsekuensi yang harus dan wajib dilakukan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan di atas selain itu diatur pula dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai suatu kewajiban akibat dari adanya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

"(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab



Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;*
- (3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.";*

Menimbang bahwa berdasarkan kaedah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa selain adanya kewajiban hukum terhadap Para Pihak untuk melaporkan adanya putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara *exofficio* Majelis Hakim juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab



Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan penyesuaian redaksional sebagaimana peraturan perundang-undangan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir maka gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu Adat Bali pada tanggal bertempat di Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor tertanggal 29 Oktober 2019, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan agar salinan resmi Putusan perkara ini semenjak memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan dan dilaporkan oleh Para Pihak paling lambat 60 (enam

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, oleh kami, Ronny Widodo, S.H., MH sebagai Hakim Ketua, N L Md Kusuma Wardani, S.H., M.H., dan I Komang Ari Anggara Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab tanggal 9 Januari 2025, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Gst Ayu Suary Dewi, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta telah disampaikan melalui sistem elektronik Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

N L Md Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Ronny Widodo, S.H., MH.

TTD

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

I Gst Ayu Suary Dewi, S.E., S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	100.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp	32.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	Rp	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah		Rp	202.000,00

(dua ratus dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2025/PN Tab